

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 43 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN ACEH TENGAH
TANGGAL 9 MEI 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah**
- PERTAMA : *Menunjuk Panitia Lokal Kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah*
- KEDUA : *Menetapkan tugas Panitia Lokal Kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut.*
1. *Tugas Narasumber LKPP :*
 - a. *Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa*
 - b. *Menyampaikan materi mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.*
Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 2. *Tugas Panitia LKPP :*
 - a. *Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Uji Coba Instrumen*

- Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Panitia Lokal;
- b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Tugas Panitia Lokal :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT** : Narasumber LKPP, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Tengah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Mei 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 43 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 MEI 2016

DAFTAR NARASUMBER LKPP, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

| No | Nama | Instansi | Tugas |
|----|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Syukri | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah | Ketua Panitia Lokal |
| 2 | Luken Bugeking | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah | Sekretaris Panitia Lokal |
| 3 | Anatasia | LKPP | Narasumber LKPP |
| 4 | Nungky Karina Putri | LKPP | Narasumber LKPP |
| 5 | Kiki Rizkiyah | LKPP | Anggota Panitia LKPP |

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/ NARASUMBER LKPP, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 43 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 MEI 2016

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN UJI COBA INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

| No. | Tugas | Eselon | Satuan OJ/OK | Jumlah OJ/OK | Jumlah Honor (Rp) |
|-----|--------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|
| 1 | Ketua Panitia Lokal | III | Rp. 400.000 | 1 OK | Rp. 400.000 |
| 2 | Sekretaris Panitia Lokal | IV | Rp. 300.000 | 1 OK | Rp. 300.000 |
| 3 | Narasumber LKPP | IV | Rp. 800.000 | 3 OJ | Rp. 2.400.000 |
| 4 | Narasumber LKPP | Staf | Rp. 500.000 | 3 OJ | Rp. 1.500.000 |
| 5 | Anggota Panitia Lokal | Staf | Rp. 300.000 | 1 OK | Rp. 300.000 |

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani